



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.G/2009/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Jasmani, BA binti H. Murawijaya Cs, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gg. Sepakat, Lenteng Agung, Rt. 08/07, No.55, Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Saptorini, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum Saptorini, Amalia & Soehodo Kismosarjono, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Januari 2009, yang beralamat di Jln. KH. Agus Salim No.14, Poris Plawad, Cipondoh Tangerang, semula para Tergugat dan Turut Tergugat, selanjutnya disebut **Pembanding**;

m e l a w a n

Marsinah binti H. Murawijaya Cs, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Melati XI Rt.02/04 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azwar Siregar, S.H., M.H. dan Uus Mulyaharja, S.H Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Azwar Siregar, S.H. & Partners, berdasarkan surat kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Mei 2008 yang berkantor di
Jl. Beringin No. 27 Rt. 001/04 Pondok
Ranggon, Jakarta Timur 13860, semula
para Penggugat, selanjutnya disebut
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam turunan
resmi putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor
245/Pdt.G/2008/PA.Tng tanggal 21 Januari 2009 M
bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1430 H yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;

Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H.

Murawijaya yang telah meninggal dunia pada tanggal 17
Januari 1999 adalah sebagai berikut:

Manah binti Ahmad, status isteri almarhum;

Marsinah binti H. Murawijaya, status anak kandung
perempuan;

H. Sumantra bin H. Murawijaya, status anak kandung
laki-laki;

Jasmani, BA binti H. Murawijaya, status anak kandung
perempuan;

Masni binti H. Murawijaya, status anak kandung
perempuan;

Maryati binti H. Murawijaya, status anak kandung
perempuan;



Abdul Fakar bin H. Murawijaya, status anak kandung laki-laki;

Saefuddin bin H. Murawijaya, status anak kandung laki-laki;

Nurjanah binti H. Murawijaya, status anak kandung perempuan;

Nurlela binti H. Murawijaya, status anak kandung perempuan;

Munawaroh binti H. Murawijaya, status anak kandung perempuan;

Menetapkan sebagai harta peninggalan almarhum H. Murawijaya separuh dari harta berupa sebidang tanah seluas 1350 m² yang tercatat dalam sertifikat Nomor 434 Surat Ukur Nomor 2189, tanggal 3 Mei 1986, yang dikenal di Jl. H. Rasim Rt.03 Rw. 015, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pabrik Tahu dan Kali kecil;

Sebelah Selatan : Sungai;

Sebelah Barat : Rumah Syahrul;

Sebelah Timur : Tembok Royal;

Menetapkan bahagian ahli waris dari harta peninggalan almarhum H. Murawijaya bin Kebon sebagaimana tersebut pada butir 3 amar putusan ini sebagai berikut:

Manah binti Ahmad, status isteri almarhum memperoleh 13/104 bahagian;

Marsinah binti H. Murawijaya, status anak kandung perempuan memperoleh 7/104 bahagian;

H. Sumantra bin H. Murawijaya, status anak kandung laki-laki memperoleh 14/104 bahagian;

Jasmani, BA binti H. Murawijaya, status anak kandung perempuan memperoleh 7/104 bahagian;

Masni binti H. Murawijaya, status anak kandung



perempuan memperoleh 7/104 bagian;

Maryati binti H. Murawijaya, status anak kandung perempuan memperoleh 7/104 bagian;

Abdul Fakar bin H. Murawijaya, status anak kandung laki-laki memperoleh 14/104 bagian;

Saefuddin bin H. Murawijaya, status anak kandung laki-laki memperoleh 14/104 bagian;

Nurjanah binti H. Murawijaya, status anak kandung perempuan memperoleh 7/104 bagian;

Nurlela binti H. Murawijaya, status anak kandung perempuan memperoleh 7/104 bagian;

Munawaroh binti H. Murawijaya, status anak kandung perempuan memperoleh 7/104 bagian;

Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian para Penggugat secara sukarela dengan mengosongkan tanah objek sengketa dari beban apapun dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai, maka penyerahan hak para Penggugat tersebut dapat dilakukan dengan jalan pelelangan pada kantor Lelang Negara yang berwenang terhadap objek sengketa tersebut yang hasil jual lelangnya dibagikan kepada para ahli

waris almarhum H. Murawijaya sebagaimana tersebut pada butir 4 amar putusan ini;

Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.931.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 245/Pdt.G/2008/PA.Tng yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada



pihak lawannya secara seksama pada tanggal 13 Februari 2009 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 5 Mei 2009 yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding telah melaksanakan inzage, sedang Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage), meskipun telah diberitahukan untuk pemeriksaan berkas (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Tangerang Nomor 245/Pdt.G/2008/PA.Tng tanggal 21 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1430 H yang terdiri dari salinan putusan, berita acara persidangan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Tangerang dan bukti-bukti dari para pihak maka Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat tidak dijelaskan kapan objek sengketa dimiliki oleh Pewaris H.



Murawijaya bin Kebon dan bagaimana cara memperolehnya, sehingga karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa jika objek sengketa merupakan harta bersama, maka dalam petitum harus ada permohonan untuk membagi harta bersama terlebih dahulu, dalam perkara a quo tidak terdapat petitum mengenai permohonan pembagian harta bersama dimaksud, dengan sendirinya objek sengketa masih bercampur antara HARTA BERSAMA dengan HARTA TIRKAH;

Menimbang pula, bahwa ternyata terdapat surat wasiat tertanggal 20 Maret 1990, akan tetapi terhadap surat wasiat tersebut tidak dimohonkan untuk pembatalannya oleh Hakim. Lagi pula, Hakim tingkat pertama tidak mengkonstatir mengenai status surat wasiat tersebut;

Menimbang, bahwa batas-batas objek sengketa dalam gugatan Penggugat ternyata berbeda dengan batas-batas yang tercantum dalam sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.17 ternyata dalam objek sengketa tersebut terdapat bangunan, baik yang permanen maupun tidak permanen, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan bahwa ada bangunan di atas tanah tersebut, begitu juga luas masing-masing bangunan tersebut tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya, serta Penggugat tidak menjelaskan dalam petitum gugatannya bangunan yang di atas tanah tersebut mau diapakan? Oleh sebab itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa gugatan tersebut jelas mengandung obscur libel;

Menimbang, bahwa sesuai dengan angka 5 putusan hakim tingkat pertama, yang menambah “dengan mengosongkan tanah objek sengketa”, hal ini berarti putusan hakim telah melebihi apa yang tidak dituntut (melanggar asas ultra partium partem) sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, oleh karena PENGOSONGAN TANAH OBJEK SENGKETA tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dinyatakan kabur, sehingga putusan Pengadilan Agama Tangerang tidak dapat dipertahankan lagi dan Pengadilan Tinggi Agama

Banten mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Mengingat Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 245/Pdt.G/2008/PA.Tng tanggal 21 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1430 H yang dimohonkan banding tersebut;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 2.931.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang hingga kini dihitung sebesar Rp 61.000 (enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1430 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H. Ali Umar Surin, S.H., Ketua majelis, dihadiri oleh Drs.H.Samun Abduh S.Q.,M.H. dan Drs.H.Endang Ali Ma'sum,M.H., masing-masing Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini didampingi oleh Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim anggota,
Ketua majelis,

Ttd
Ttd

Drs.H. Ali Umar Surin, S.H. Drs.H.Samun Abduh,S.Q.,M.H.

Panitera pengganti Hakim anggota,

Ttd
Ttd

Drs.H.Endang Ali Ma'sum,M.H.
Dra.Hj.Fauziah Sy. Anasi

Rincian biaya perkara

Redaksi Rp
5.000,00

Materai..... Rp
6.000,00

Ongkos kirim berkas Rp
50.000,00

J u m l a h..... Rp
61.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :



Panitera,

Drs. Agus Zainal Mutaqien